



COREinsight

DESENTRALISASI (FISKAL) DI PERSIMPANGAN

Kutipan

Semua konten dalam publikasi yang dikeluarkan oleh CORE Indonesia dapat dikutip secara bebas selama mencantumkan sumber

RANGKUMAN UTAMA:

- Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 29% atau mencapai Rp275 triliun dalam RAPBN 2026 (terbesar sepanjang desentralisasi fiskal diterapkan lebih dari 20 tahun lalu!) berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik di daerah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan akses terhadap pelayanan dasar, seperti akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan listrik.
- Pemerintah pusat perlu segera meninjau ulang pemotongan TKD dalam RAPBN 2026 di saat belanja pemerintah pusat meningkat signifikan. Apalagi pemotongan TKD ini justru paradoks dengan belanja *jor-joran* pemerintah pusat untuk mendukung program prioritas presiden dan tunjangan anggota dewan.
- Reformasi perpajakan di daerah mestinya diintegrasikan dengan kewajiban pemda untuk mendiversifikasi kegiatan ekonomi di daerah. Menekan daerah untuk mandiri dengan jalan menaikkan beban pajak tanpa mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat (menaikkan pendapatan) adalah tindakan berisiko besar yang dapat memicu konflik sosial.
- Desentralisasi fiskal yang telah diterapkan lebih dari 20 tahun perlu terus dievaluasi. Salah satunya dengan jalan memberangus praktik korupsi yang masih mengakar kuat di lingkungan pemda di seluruh Indonesia.

Pengantar

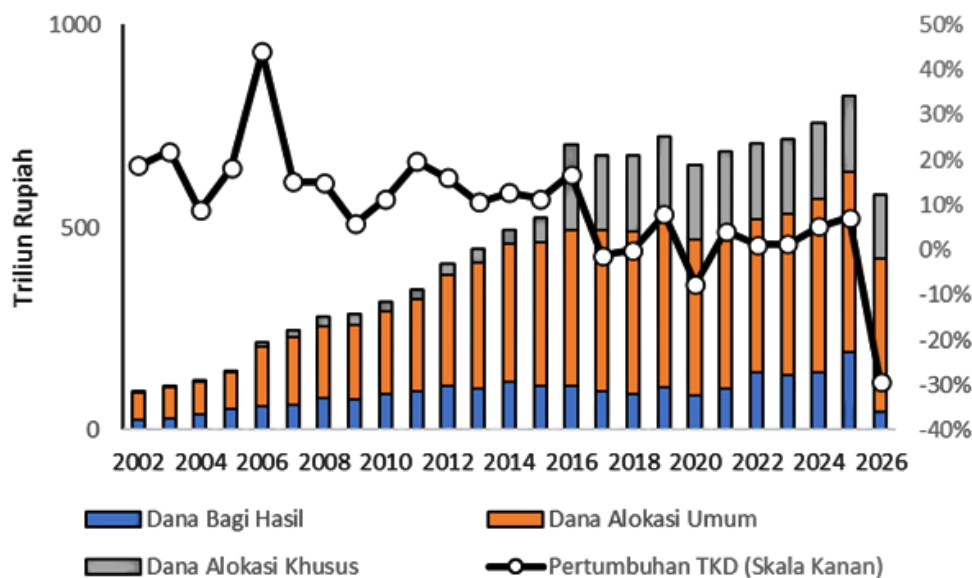
Desentralisasi fiskal seharusnya menjadi motor pengungkit pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 29% atau mencapai Rp275 triliun dalam RAPBN 2026 menimbulkan pertanyaan besar tentang konsistensi pemerintah dalam mendorong desentralisasi fiskal yang efektif. Bagi banyak daerah yang masih sangat bergantung pada transfer pusat, pengurangan ini berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Masalahnya bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi juga pada kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya secara mandiri. Mayoritas pemerintah daerah belum maksimal dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun mendorong diversifikasi ekonomi lokal, sehingga ketergantungan pada transfer pusat tetap tinggi. Di sisi lain, harmonisasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil daerah masih lemah, yang tercermin dari dominasi agenda *top-down* yang sering mengabaikan prioritas daerah.

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang akan berlaku penuh pada 2026 seharusnya menjadi momentum penting dalam memperkuat desentralisasi fiskal. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah beradaptasi dengan sistem sanksi dan kewajiban baru, sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal di tengah tekanan anggaran yang semakin ketat.

1. Ruang Fiskal Daerah Tertekan Pemangkasan Anggaran

Kebijakan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) secara drastis memangkas ruang fiskal daerah. Alokasi TKD padan RAPBN 2026 dipotong sebesar Rp275 triliun atau turun 29% dibandingkan alokasi tahun 2025 (grafik 1). Pemangkasan ini jauh lebih besar dibandingkan tahun ini yang hanya Rp50 triliun, sehingga menjadi yang terbesar dalam dua dekade terakhir.



Grafik 1. Pertumbuhan Alokasi Transfer ke Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (diolah oleh CORE Indonesia)

Ironisnya, ketika TKD dipangkas besar-besaran, hampir seluruh pos belanja pemerintah pusat justru meningkat. Belanja pegawai naik 12%, belanja barang 22%, subsidi 11%, dan bantuan sosial (bansos) 9%. Hanya belanja modal yang menurun, menandakan prioritas anggaran yang tidak tepat.

Inkonsistensi ini semakin jelas ketika pemerintah pusat berencana menambah badan baru tahun depan, padahal jumlah kementerian/lembaga sudah bertambah pada awal transisi pemerintahan. Langkah ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang justru disampaikan di awal pemerintahan. Di sisi lain, negara lain, seperti Argentina dan Amerika Serikat justru melakukan efisiensi dengan memangkas jumlah lembaga pemerintahan untuk mengoptimalkan anggaran.

Kebijakan belanja pemerintah pusat untuk menaikkan tunjangan DPR juga sangat tidak tepat dilakukan pada saat daya beli masyarakat melemah dan ruang anggaran terbatas akibat lambatnya peningkatan penerimaan negara. Sementara itu, komponen utama TKD justru dipotong signifikan sehingga melemahkan kemampuan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang berperan vital dalam mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah dipotong hingga 16%. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga turun 16%, padahal menopang sektor strategis seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan pendidikan. Pemangkasan ini langsung menurunkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengeksekusi program prioritas, terutama karena mayoritas daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pusat.

Data menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal daerah. **Hanya 25 dari 38 provinsi yang memiliki rasio kemandirian fiskal di atas 50%, sementara di tingkat kabupaten/kota situasinya jauh lebih buruk, hanya 6 dari 508 daerah yang mampu mencapainya. Kondisi ini menegaskan peran TKD yang sangat krusial bagi pengelolaan keuangan daerah.**

Pemangkasan TKD berdampak luas, baik pada daerah dengan tingkat kemandirian tinggi maupun rendah. Kabupaten Badung, Kota Semarang, dan Kota Surabaya yang relatif mandiri tetap harus memangkas belanja masing-masing sebesar 27%, 9%, dan 13% tahun ini akibat pemangkasan anggaran pemerintah pusat.

Situasi lebih berat dialami daerah dengan kemandirian fiskal rendah. Kabupaten Pati, Bone, dan Solok terpaksa mengurangi belanja dalam jumlah besar masing-masing sebesar Rp114 miliar, Rp71 miliar, dan Rp68 miliar. Pemangkasan dalam skala ini telah memicu resistensi masyarakat, sebagaimana terlihat dari penolakan warga atas kenaikan PBB di Pati.

Tantangan pengelolaan fiskal daerah akan semakin kompleks pada tahun depan seiring dengan berakhirnya ketentuan peralihan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Mulai 2026, regulasi pajak daerah dan bagi hasil baru akan berlaku penuh menggantikan UU No. 28/2009. Penerapan UU HKPD di tengah pemangkasan transfer, resistensi terhadap pajak daerah, dan lemahnya kemandirian fiskal akan menjerat pemerintah daerah dalam tekanan berat.

Hanya 25 dari 38 provinsi yang memiliki rasio kemandirian fiskal di atas 50%, sementara di tingkat kabupaten/kota situasinya jauh lebih buruk, hanya 6 dari 508 daerah yang mampu mencapainya. Kondisi ini menegaskan peran TKD yang sangat krusial bagi pengelolaan keuangan daerah.

2. Hal yang Perlu Diwaspadai dari Implementasi UU HKPD

UU HKPD lahir untuk memperbaiki tata kelola fiskal nasional. Regulasi ini menggantikan UU No. 33/2004 dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal, memperkuat kemandirian daerah, dan meningkatkan kualitas belanja publik yang selama lebih dari dua dekade desentralisasi masih terhambat. Tabel 1 menunjukkan perbedaan bagaimana aspek keuangan daerah sebelum dan sesudah hadirnya UU HKPD:

Aspek	Sebelum UU HKPD	Sesudah UU HKPD (Desain Perubahan)
Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH)	DAU : alokasi minimal 26% dari PDN neto dan bersifat block grant tanpa ketentuan spesifik. Sehingga sering digunakan untuk belanja pegawai tanpa earmarking. DAK : pembagian hasil dari penerimaan negara (seperti pajak, SDA, cukai) berdasarkan proporsi tetap tanpa komponen kinerja. DBH : Alokasi berdasarkan realisasi tahun anggaran berjalan dengan deviasi tinggi; porsi tetap seperti CHT 2%, PBB 90%; tidak ada penyesuaian kinerja.	Redesain berbasis kinerja. DAU = celah fiskal (KbF - potensi pendapatan), penggunaan berbasis kinerja SPM, earmarking kelurahan. DAK : gabung hibah, fokus prioritas nasional, tanpa dana pendamping, sinergis dengan pinjaman/hibah LN. DBH : Alokasi berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (T-1) untuk kepastian; peningkatan porsi seperti CHT dari 2% ke 3%, PBB dari 90% ke 100%; 10% berbasis kinerja lingkungan/penerimaan negara, dengan prioritas daerah penghasil SDA.
Pajak Daerah	Local tax ratio rendah (1,2% PDRB pada 2020); pajak berbasis konsumsi terpisah (hotel, restoran, hiburan, parkir, PPJ); bagi hasil PKB/BBNKB lambat; tanpa green policy, dukungan usaha mikro, atau pajak alat berat; tarif PBB-P2 maks 0,3%	Penguatan local taxing power: integrasi pajak konsumsi jadi PBJT; opsen PKB/BBNKB/MBLB sinergi prov-kab/kota tanpa tambah beban WP; perluasan objek (valet parkir, rekreasi); green policy (kendaraan nonfossil bebas PKB/BBNKB, NJKB lebih tinggi untuk fosil); insentif untuk usaha mikro/ultra mikro; pajak baru (Pajak Alat Berat); tarif PBB-P2 maks 0,5% dengan NJKP 20%-100%; earmarking penerimaan tertentu.
Retribusi Daerah	32 jenis retribusi, kurang efisien, membebani investasi/kemudahan berusaha; pungutan pada layanan wajib seperti KTP/akta capil	Rasionalisasi jadi 18 jenis untuk efisiensi dan kemudahan berusaha; detil objek/tarif di PP; penambahan jenis baru dimungkinkan; kompensasi dengan peningkatan pajak daerah; layanan wajib gratis (misalnya cetak KTP/akta capil sesuai UU Adminduk).

Tabel 1. Matrik Perbandingan Kebijakan Sebelum dan Sesudah UU No.1/2022

Pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini menghadapi kendala struktural yang cukup berat. **Ketergantungan tinggi pada transfer pusat sebagian besar habis untuk belanja pegawai, program daerah terlalu banyak dan tidak fokus, local tax ratio masih rendah (1,2% pada 2020), pemanfaatan pembiayaan alternatif sangat terbatas, serta sinergi pusat-daerah lemah sehingga banyak proyek strategis nasional tidak memberi manfaat maksimal.**

Sebagai respons atas masalah tersebut, UU HKPD memperkenalkan reformulasi transfer berbasis kinerja dan pendanaan yang diarahkan pada layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurut UU HKPD, ada sejumlah SPM yang wajib dipenuhi oleh daerah. Selain itu, UU ini juga memberi ruang bagi pemda memperluas kewenangan pajak untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Hanya saja, **mekanisme sanksi dalam UU HKPD berpotensi semakin menekan pemda di tengah minimnya pendapatan daerah.** Dalam Pasal 148 menunjukkan, jika belanja daerah tidak sesuai dengan ketentuan, pemerintah pusat berwenang untuk **memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana TKD.** Sanksi ini merupakan instrumen pengawasan untuk memastikan daerah mengelola keuangannya secara disiplin dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional termasuk untuk pemenuhan standar belanja tertentu. Namun, dengan mekanisme ini, daerah menghadapi risiko pengurangan sumber pendapatan utama jika gagal memenuhi target tersebut.

Tekanan ini memaksa daerah mengadopsi strategi reaktif untuk meningkatkan PAD, yang sayangnya karena dilakukan secara tiba-tiba, akhirnya memberikan efek “*shock therapy*” ke masyarakat.

Sebagai ilustrasi, ketika transfer pusat dikurangi akibat sanksi atau penyesuaian kebijakan fiskal nasional, PBB-P2 menjadi target utama untuk meningkatkan penerimaan karena relatif mudah dipungut dan memiliki basis pajak yang jelas. Namun, strategi ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam perencanaan fiskal daerah. Pembaruan NJOPTKP yang seharusnya dilakukan secara berkala atau setiap tiga tahun sesuai amanat UU HKPD, justru tertunda bertahun-tahun. Akibatnya, ketika pembaruan akhirnya dilakukan karena tekanan anggaran, masyarakat menghadapi kenaikan pajak yang drastis dan mendadak



Resistensi sosial yang muncul, seperti yang terjadi di Pati dan Bone menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis dalam penyesuaian NJOPTKP tanpa komunikasi publik yang memadai justru kontraproduktif. Protes masyarakat ini tidak hanya mengganggu stabilitas sosial-politik di daerah, tetapi juga berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah daerah dan menghambat upaya untuk meningkatkan penerimaan di masa depan. Kondisi ini di satu sisi mendorong daerah untuk lebih disiplin dalam mengelola pajak, namun di sisi lain mendorong untuk menunda pembaruan NJOP karena banyaknya penolakan dari masyarakat yang daya belinya kini belum sepenuhnya pulih.

Sementara itu, **kewajiban daerah untuk turut menanggung biaya (*cost sharing*) program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih akan semakin mempersempit ruang fiskal daerah.** Sulitnya meningkatkan PAD dan rencana pemotongan transfer membuat daerah semakin terjebak pada tekanan fiskal yang berulang. Ketidakmampuan memenuhi SPM akibat keterbatasan anggaran dapat memicu sanksi berupa pemotongan transfer, yang pada gilirannya semakin menghambat pencapaian SPM pada periode berikutnya.

Jika upaya meningkatkan PAD terhambat oleh resistensi sosial dan sanksi yang terus mengancam, daerah cenderung beralih ke pembiayaan utang atau pinjaman sebagai solusi jangka pendek. Namun, tanpa tata kelola yang baik, risiko beban hutang yang justru berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah di masa depan. Beban pembayaran utang yang harus ditanggung pemerintah daerah di periode berikutnya juga dapat menciptakan ketidakadilan fiskal antar-periode dan berpotensi menghambat kesinambungan pembangunan.

Dengan demikian, **UU HKPD bukan hanya menawarkan peluang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi juga membawa risiko serius berupa sanksi fiskal, kewajiban pendanaan bersama pusat, resistensi sosial, tekanan politik pada belanja pegawai, dan potensi beban utang antar-periode.** Keberhasilan reformasi fiskal ini sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi pemda, koordinasi lintas level pemerintahan, dan kebijakan pendukung dari pusat yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan legitimasi sosial.

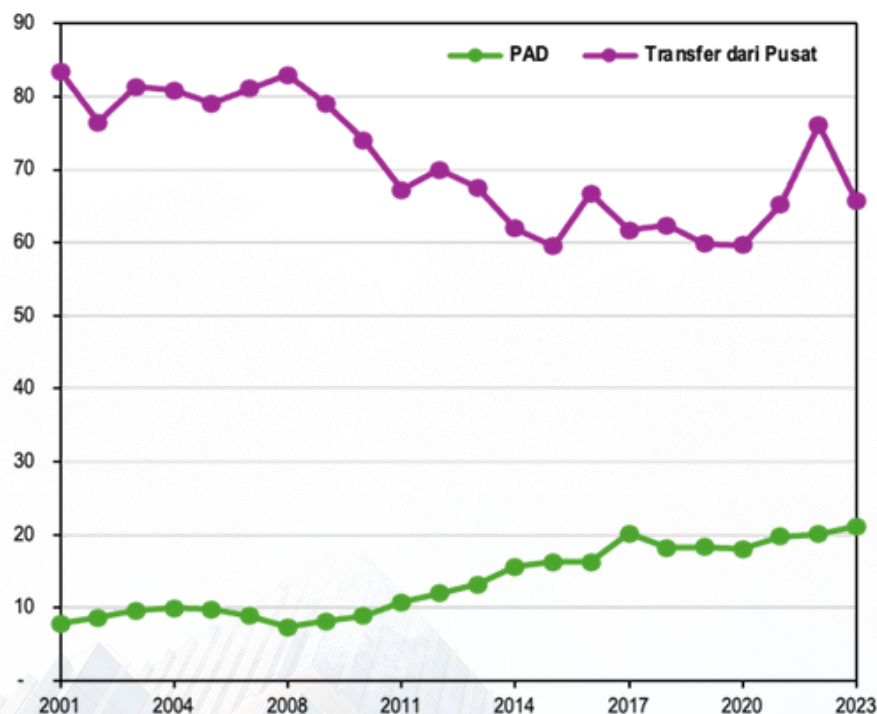
Kewajiban daerah untuk turut menanggung biaya (*cost sharing*) program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih akan semakin mempersempit ruang fiskal daerah. Sulitnya meningkatkan PAD dan rencana pemotongan transfer menyebabkan daerah semakin terjatuh dalam lingkaran setan fiskal.

Memudarnya Desentralisasi (Fiskal)?

Pemangkasan anggaran TKD pada RAPBN 2026 memunculkan tanda tanya besar terhadap konsistensi pemerintah untuk menjalankan kebijakan desentralisasi (fiskal).

Berdasarkan angka *outlook* 2025, TKD hanya tumbuh 0,1% dibandingkan angka realisasi tahun lalu. Rata-rata pertumbuhan TKD sepanjang 2023–2025 pun hanya mencapai 2%, padahal belanja pemerintah pusat melesat 9,9% pada periode yang sama. Angka pasca-Covid ini jauh di bawah pertumbuhan TKD pada periode sebelum Covid-19 (2012–2019) yang menyentuh 12% dengan total belanja pemerintah tumbuh 9,2%.

Semakin melambatnya pertumbuhan TKD di saat banyak daerah masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat, berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik di daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar, seperti sanitasi, air bersih, dan listrik. Sepanjang 2001–2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang rata-rata 13% dari total pendapatan pemda kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Grafik 2). Jika dipisahkan, proporsi PAD pemda kabupaten hanya mencapai 9% dari total pendapatan sepanjang periode tersebut, sedang Pemkot menyentuh 19%. Di antara kabupaten-kabupaten di Indonesia, bahkan, masih banyak daerah yang hanya mengantongi PAD di bawah 1% dari total pendapatan pemda pada 2023, seperti Kabupaten Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan (0,7%). Di Jawa pun, masih ada Kabupaten yang mengantongi persentase PAD di bawah rata-rata PAD kabupaten/kota, seperti di Kabupaten Pacitan (12,5%).



Grafik 2. Persentase Realisasi PAD dan TKD terhadap Total Penerimaan Pemda Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, 2001–2023

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah oleh CORE Indonesia)

Perlu dipahami bahwa desentralisasi fiskal adalah instrumen untuk mereformasi sistem birokrasi pemerintahan yang sangat terpusat (*centralised government*) pada era Orde Baru. Pemerintah dan berbagai kalangan menyadari bahwa sistem yang terpusat itu tidak efisien untuk memperbaiki pelayanan publik di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang melesat di periode 1990'an secara eksplisit telah menaikkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas infrastruktur publik di daerah.

Dengan mendekatkan kewenangan pada pemerintah daerah, harapannya kualitas birokrasi menjadi lebih transparan dan responsif sehingga pelayanan menjadi lebih baik. Sebab idealnya pemerintahan yang terpilih memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan konstituennya di daerah, sehingga belanja pemerintah menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Kendati demikian, **sepanjang 20 tahun terakhir, desentralisasi fiskal masih jauh dari cita-cita**. Kualitas pelayanan publik di daerah, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya masih timpang. Mandat alokasi dana pendidikan 20% di masing-masing daerah pun belum berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas pendidikan. **Survei Program for International Student Assessment (PISA) yang dilakukan oleh OECD menunjukkan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia sejak 2009.**

Fasilitas kesehatan seperti puskesmas juga belum memenuhi standar kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Ketersediaan obat-obatan dasar dan rendahnya kualitas tenaga kesehatan dalam mendiagnosis penyakit dan melayani pasien masih menjadi problem utama di berbagai puskesmas di daerah. **Hanya 34% puskesmas di seluruh Indonesia yang memiliki fasilitas cukup lengkap untuk melayani pasien diabetes, dan hanya 35% puskesmas berhasil menangani pasien diabetes dengan baik** (World Bank 2020).

Akses terhadap air bersih dan sanitasi juga belum merata. Survei BPS menunjukkan bahwa di Jawa Barat masih terdapat sekitar 25% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak pada 2024. Di Provinsi Papua Tengah, angkanya bahkan mencapai 59%. Sementara itu, di Pulau Sulawesi dan Kalimantan, masih terdapat sekitar 20% rumah tangga yang kesulitan memperoleh akses terhadap air minum bersih.

Sementara itu, akses terhadap fasilitas listrik pun belum merata. **Pada 2024, terdapat total 16.618 desa/kelurahan di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap fasilitas listrik**. Tiga provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yang belum memiliki akses listrik adalah Papua Pegunungan (2.168), Sumatera Utara (1.790), dan Nusa Tenggara Timur (1.790).

Lebih jauh, rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota juga belum mengalami akselerasi. **Hanya sekitar 24% (126) kabupaten/kota di Indonesia yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 15 tahun terakhir**. Sebaliknya, terdapat sekitar 76% (388) kabupaten/kota di Indonesia yang pertumbuhan ekonominya melambat pada periode yang sama. Cerminan ini menunjukkan, kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan belum sepenuhnya maksimal.

Selain untuk mendorong perbaikan layanan publik di masyarakat, desentralisasi fiskal juga dimaksudkan untuk mereformasi sistem penerimaan pemerintah di daerah. Tata kelola perpajakan memang terus membaik, tetapi dengan kewenangan daerah yang lebih besar semestinya reformasi perpajakan mengalami percepatan.

Namun, selama ini masih sedikit pemerintah daerah yang mampu mereformasi sistem penerimaan daerahnya. Banyak sekali potensi di daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan jika pembangunan ekonomi dikelola dengan baik. Masih kecilnya proporsi pendapatan daerah sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di mayoritas kabupaten dan kota di Indonesia.

Tren seperti ini menunjukkan, **desentralisasi fiskal belum sepenuhnya memantik kreativitas pemda untuk mendiversifikasi ekonomi di daerah masing-masing.** Dalam hal ini, belum bergairahnya kreativitas pemda untuk mendorong diversifikasi ekonomi mencerminkan timpangnya kemandirian daerah.

Belum maksimalnya pemda dalam mengelola pembangunan di daerah melalui fasilitas desentralisasi salah satunya dihambat oleh praktik korupsi di elit birokrasi pemda. Hal ini menyebabkan dana yang mestinya dialokasikan untuk pembangunan justru masuk kantong individu, sehingga pelayanan publik menjadi tidak maksimal. Data KPK menunjukkan kasus korupsi di level pemda kabupaten/kota adalah yang tertinggi dibandingkan level pemerintah provinsi dan pusat dengan jumlah mencapai lebih dari 649 kasus dari total 1.706 kasus korupsi yang ditangani KPK sejak 2004.

Dalam konteks seperti ini, implementasi desentralisasi (*fiskal*) perlu terus dievaluasi untuk memperbaiki kualitas birokrasi yang suportif terhadap pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi menjadi sangat penting dengan mendasarkan pada pemetaan (*mapping*) kinerja dari masing-masing pemda.

Belum maksimalnya pemda dalam mengelola pembangunan di daerah melalui fasilitas desentralisasi salah satunya dihambat oleh praktik korupsi di elit birokrasi pemda. Kasus korupsi di level pemda kabupaten/kota adalah yang tertinggi, mencapai 649 kasus dari total 1.706 kasus korupsi yang ditangani KPK sejak 2004.

Rekomendasi:

Menghadapi kompleksitas tantangan fiskal daerah yang telah diuraikan di atas, mulai dari pemangkasan drastis TKD, rendahnya kemandirian fiskal mayoritas daerah, hingga risiko implementasi UU HKPD yang dapat memicu tekanan berlapis, diperlukan langkah-langkah strategis yang terukur untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran nasional dan keberlangsungan pelayanan publik di daerah. Beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah pusat perlu menata ulang prioritas belanja agar konsisten dengan semangat efisiensi dan penguatan layanan publik. Salah satu langkah strategis adalah menunda belanja non-prioritas seperti pembentukan badan atau lembaga baru yang justru menambah beban anggaran di tengah keterbatasan fiskal. Selain itu, alokasi dana untuk program *flagship* pemerintah sebaiknya secara proporsional juga dialokasikan ke TKD sesuai dengan peruntukan program tersebut di masing-masing daerah. Hal ini akan menambah kapasitas fiskal daerah dan di saat yang bersamaan pemerintah juga tetap bisa menjalankan program sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Kedua, pemberlakuan penuh UU HKPD sebaiknya tidak dilakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dalam masa transisi, pemerintah perlu memastikan alokasi TKD tidak hanya didasarkan pada besaran penyaluran tahun terakhir, melainkan juga memperhitungkan kemampuan fiskal daerah, kebutuhan pembangunan, dan prioritas program nasional yang dilaksanakan di daerah. Dengan demikian, distribusi TKD tetap proporsional dan daerah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik serta mendukung agenda pembangunan nasional.

Ketiga, mendorong pemda untuk hati-hati dalam mereformasi sistem perpajakan di daerah. UU No. 1/2022 semakin menekankan bahwa desentralisasi fiskal berdiri di atas kuatnya sistem perpajakan di daerah. Pemda diharapkan mampu menggali berbagai sumber pajak. Namun demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa reformasi perpajakan di daerah jangan sampai memunculkan gejolak karena tidak dilandaskan pada kajian yang menyeluruh. Kasus yang terjadi di Pati, misalnya, menunjukkan bahwa pemda tidak menaruh perhatian pada kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh masyarakat.

Dalam konteks seperti ini, reformasi perpajakan di daerah mesti diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi berbagai sektor ekonomi di daerah. Tanpa mendorong masifnya kegiatan ekonomi, reformasi perpajakan hanya akan jadi angan-angan kosong, dan justru sebaliknya memberatkan masyarakat. Reformasi perpajakan daerah, dalam hal ini, dapat fokus pada konsep pembangunan berkelanjutan, seperti memulai retribusi daerah dari sampah, polusi kendaraan dan industri, dan sektor pariwisata dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan di masing-masing sektor tersebut.

Keempat, pemerintah daerah perlu menetapkan batas maksimal kenaikan (*capping*) PBB per tahun, agar wajib pajak tidak tiba-tiba dibebani lonjakan besar. NJOPTKP harus diperbarui secara otomatis mengikuti inflasi atau perkembangan harga pasar, bukan lagi angka statis, sehingga lebih relevan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Tarif PBB sebaiknya dibuat lebih progresif, dengan memberi keringanan untuk rumah pertama atau aset keluarga rentan, sementara rumah kedua, ketiga, atau aset komersial dikenakan tarif lebih tinggi.

Kelima, masyarakat perlu aktif memantau dan mengawal kinerja pemerintah daerah. Dengan keterbatasan anggaran TKD dan potensi pemangkasan program prioritas, peran masyarakat dalam memastikan dana publik digunakan sesuai kebutuhan nyata menjadi penting. Partisipasi bisa melalui forum musyawarah desa/kota, pengawasan proyek pembangunan, atau pemanfaatan informasi APBD untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas, sehingga layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap terjaga kualitasnya.

Keenam, apabila implementasi UU HKPD gagal dijalankan oleh banyak daerah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan penerbitan peraturan pengganti undang-undang (PERPPU). Hal ini penting karena kondisi ekonomi global dan domestik saat ini sangat berbeda dibandingkan tahun 2022 ketika UU HKPD disahkan. Melemahnya daya beli masyarakat dan ketidakpastian perdagangan internasional berpotensi memperburuk dampak sosial. Selain itu, mekanisme sanksi berupa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) justru menimbulkan paradoks fiskal, di mana daerah dipaksa mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, namun pada saat yang sama tetap dituntut memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) meski kehilangan salah satu sumber pendanaan utama dari pusat.



Gambar dari Canva, Getty Images Signature, Getty Images Signature

PENANGGUNG JAWAB

Mohammad Faisal, Ph.D

PENASIHAT

Akhmad Akbar Susanto, Ph.D

Prof. Dr. Sahara, S.P., M.Si.

Dr. Etika Karyani

Muhammad Ishak Razak, M.A

PENULIS

Yusuf Rendy Manilet, M.Ec.Dev

Azhar Syahida, MIntDevEc

Eliza Mardian, S.P.,M.S.P

DESAIN DAN PUBLIKASI

Agus Priyanto

Nando Purnama Aji



core-indonesia.com



core_indonesia



CORE.Indonesia



CORE_Indonesia



CORE Indonesia